

# “STRATEGI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT PROFESI”

(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Indramayu)

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)  
Jakarta Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S. H)



Oleh :

**Barokatul Rizkiani**

**NIM : 13110665**

PRODI HUKUM ISLAM SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

2017/1439 H

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi*" (*Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Indramayu*) yang disusun oleh Barokatul Rizkiani dengan Nomor Induk Mahasiswa: 13110665 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 2 Agustus 2017

Pembimbing,



H. Ziyadul Haq, SQ, MA, Ph. D.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat Profesi Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Indramayu” oleh Barokatul Rizkiani dengan NIM 13110665 telah diujika pada sidang munaqosyah Fakultas syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017. Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

### Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang,

Chandra, S. ud

Penguji I,

Dr. Hendra Kholid, MA

Penguji II,

Dra. Muzayyanah, MA

Pembimbing,

H. Ziadul Haq, SQ, MA, Ph. D.

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Barokatul Rizkiani

NIM : 13110665

Tempat/ Tanggal Lahir : Indramayu, 21 Juni 1996

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Indramayu)”, adalah benar-benar asli hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta 2 Agustus 2017



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta Salam pula semoga tercurahkan Kepada Baginda Nabi Saw, keluarga, beserta Sahabatnya. Syukur walhamdulillah yang tak terhingga kepada Allah, karena atas izin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi**” (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Indramayu). Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada didalamnya, karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari penulis sendiri.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis, baik secara moril maupun materil, untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena tanpa mereka, penulis belum tentu mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu, melalui karya ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Prof. DR. Hj. Khuzaemah. T. Yanggo, MA, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta beserta jajaran staffnya yang telah memfasilitasi penulis selama proses belajar.
2. Dra. Hj. Muzayyanah, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. H. Ziyadul Haq, SQ, MA, PhD, selaku Dosen Pembimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi.
4. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang dengan tulus dan ikhlas mengamalkan ilmunya kepada kami, walaupun terkadang kami lalai.

5. Ibu Hj. Sri Handayani dan Bapak H. Agus Shobarudin yang tulus selalu mendoakan, serta mendukung penuh baik secara moril, maupun materil. Terimakasih atas do'a kasih sayang, motivasi serta tenaganya hingga saat ini.
6. Bude, Pakde, Saudara-saudara dan keluarga tercinta yang selalu mensupport saya.
7. Teman-temanku yang selalu menemaniku dikala susah-senang, juga yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Akhirnya, penulis dengan senang hati menerima saran serta kritik para pembaca sekalian demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfa'at bagi kita semua. Aamiin.

**Jakarta, 31 Juli 2017 M**

**7 Dzulqo'dah 1438 H**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Pedoman Transliterasi</b> .....	v
<b>Abstraksi</b> .....	viii
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. <b>Kegunaan Penelitian</b> .....	8
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
<b>A. Strategi Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan</b>	
<b>Dana Zakat Profesi</b> .....	12
1. Pengertian Strategi .....	12
2. Konsep Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi	13
<b>B. Zakat Profesi</b> .....	15
1. Pengertian Zakat .....	15
2. Pengertian Zakat Profesi .....	18
3. Dasar Hukum Zakat Profesi.....	20
4. Syarat wajib Zakata Profesi .....	23
5. Prinsip Zakat Profesi .....	25
6. Nisab dan waktu mengeluarkanya zakat profesi .....	26
7. Cara perhitungan zakat profesi .....	28
8. Kedudukan Zakat Profesi dalam Perundang-Undangan.....	31

C. Pengelolaan Zakat.....	32
D. Sejarah Pengelolaan Zakat .....	43
<b>BAB III PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Indramayu.....	45
B. Landasan Hukum BAZNAS Kabupaten Indramayu.....	45
C. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indramayu .....	47
D. Program BAZNAS Kabupaten Indramayu .....	51
E. Struktur Organisasi .....	52
F. Hasil Dana Pengumpulan Zakat Profesi .....	53
G. Nisab Zakat Profesi Kadar dan Haul .....	54
H. Pengumpulan Pendistribusian dan Pendayagunaan.....	54
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Strategi BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam Pengumpulan Zakat Profesi .....	65
B. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

## Abstraksi

Barokatul Rizkiani. 13110665. Dengan Judul “Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi” (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Indramayu), Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2 Agustus 2017.

Setiap muslim diwajibkan memberikan infak dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Quran, Pada awalnya, Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan infak namun, pada kemudian hari umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan pendistribusian serta pendayagunaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indramayu.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah penyimpulan dan cenderung menggunakan analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua strategi *pertama*: strategi pengumpulan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indramayu diambil dari potong gaji pegawai atau karyawan setelah mencapai haul dengan dipotong setiap bulan sebesar 2,5%. Pengumpulan zakat profesi dilakukan bekerja sama dengan SKPD, BUMD, Kantor Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, Kantor Statistik, UPTD Pendidikan dan lain-lain. *Kedua*: Pemotongan zakat profesi dari penghasilan tersebut akan dikumpulkan oleh UPZ dan dana tersebut akan didistribusikan serta didayagunakan sesuai dengan program-program yang sudah ada, untuk program pendistribusian sendiri BAZNAS langsung memberikan zakat profesi kepada asnaf yang membutuhkan, sedangkan program pendayagunaan inilah yang sangat besar harapanya yaitu meningkatkan mutu dan kualitas SDM terealisasi dengan adanya program pendirian BAZNAS yaitu pendirian koperasi dan beasnantri takhsus, besar harapanya program tersebut bisa terlaksana dengan baik di seluruh Kabupaten Indramayu.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim diwajibkan memberikan infak dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Quran. Pada awalnya, Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan infak namun, pada kemudian hari umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan salah satu pokok yang menjadikan tegaknya Islam karena keberadaannya. Sebaliknya Islam tidak akan berdiri apabila salah satu dari pokoknya hilang atau tidak ada. Dengan menunaikan zakat, berarti kita telah menjaga tegaknya Islam.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

Pada zaman khilafah, zakat dikumpulkan oleh pegawai negara dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.

Zakat, berasal dari bahasa Arab yaitu *زكوة* yang bisa diartikan bersih, bisa diartikan bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena

---

<sup>1</sup> <https://www.dompetdhuafa.org>, *Sejarah Perkembangan Zakat*

itu barang siapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi. Allah Ta'ala berfirman dalam QS: At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(QS. At-Taubah/9:103)*

Zakat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan Umat Islam. Di sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah Shalat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Di dalam Al-Quran Surat Al-Muzammil, ayat 20 disebutkan:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَآئِفَةٌ  
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحِصُّهُ فَتَأَبَّ  
عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ  
وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  
 اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

"*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjelek di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"(QS. Al-Muzammil[73]:20)

Zakat merupakan kelanjutan dari kewajiban seorang muslim setelah shalat. Apabila shalat merupakan ibadah dalam Islam yang di dalamnya terjalin komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya sehingga menjadi lebih dekat, maka sebagaimana tujuan ibadah pada umumnya dalam Islam yang bukan hanya mengandung tujuan vertikal, tapi juga horizontal atau konsekuensial, maka zakat mengajarkan seorang muslim untuk membangun komunikasi dengan sesama melalui pemberian zakat sebagai kelanjutan dari ibadah shalat. Keduanya seperti layaknya satu keping mata uang yang memiliki dua sisi yang satu sama lain tidak dipisahkan.

Dalam awal pensyariatannya, ketentuan zakat hanya dikenakan kepada beberapa jenis harta saja, seperti emas dan perak, perdagangan,

pertanian, hewan ternak, dan barang tambang. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleks serta beragamnya bidang pekerjaan kehidupan manusia, maka harta yang dikenai kewajiban zakatpun turut mengalami pengembangan sehingga tercakup di dalamnya zakat hasil industri, gedung, perusahaan jasa transportasi dan zakat profesi. Hal itu, tidak lain sebagai konsekuensi dari salah satu karakteristik ajaran Islam yang universal sehingga ajaran-ajarannya akan selalu selaras dengan perkembangan zaman dan kondisi apapun yang dihadapi.

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dilakukan atau pekerjaan yang dimiliki oleh muzaki, baik sebagai pegawai, pekerja mandiri atau pengusaha dan pemilik modal, dengan cara yang sesuai syariat.<sup>2</sup> Sebagaimana ketentuan zakat pada umumnya yang harus diberikan kepada delapan golongan (ashnaf), maka ketentuan ini pun berlaku pula pada zakat profesi. Delapan golongan (ashnaf) sebagaimana telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya: QS. At-Taubah : 60.

Selain delapan golongan penerima zakat di atas, terdapat pula lima golongan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat yaitu: orang yang kaya uang atau pencaharian, hamba sahaya, Bani Hasyim, Bani Muthalib, Orang Kafir. Orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan

---

<sup>2</sup> <http://www.laznasbsm.or.id/content/fiqih-zakat>, diakses, tanggal 17 september 2017

orang yang zakat tidak boleh zakat itu diberikan kepada mereka dengan nama fakir miskin.<sup>3</sup>

Zakat bukan hanya sekedar kewajiban seorang muslim kepada Allah SWT, akan tetapi zakat menjadi salah satu solusi yang ditawarkan Islam dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan berbagai problem sosial kemasyarakatan. Zakat merupakan potensi yang sangat besar yang dimiliki umat Islam. Ibadah ini berkaitan dengan harta yang harus dikeluarkan dari para orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin sebagai salah satu golongan penerima (mustahiq) nya. Untuk itu, zakat harus dikelola dengan baik (professional) dan didistribusikan secara benar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya supaya nilai sosial zakat dapat terwujud.

Saat ini di Indonesia zakat dikelola oleh lembaga khusus untuk zakat yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 kemudian diatur juga oleh Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Bagian pertama menyebutkan tentang kedudukan, tugas dan fungsi, dan pemerintah membentuk BAZNAS, LAZ untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Tugas BAZNAS bukan hanya mengumpulkan zakat tetapi mendistribusikan dan mendayagunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAZNAS Kabupaten Indramayu merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Lembaga ini didirikan pada tahun 2007. Sejak pendiriannya, badan atau lembaga ini mencoba memfokuskan programnya pada upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Indramayu. Selama sepuluh tahunan sejak pendirinya, BAZDA Kabupaten Indramayu ini telah

---

<sup>3</sup> <http://www.alkhoirot.org/2012/12/zakat-mal-dan-zakat-fitrah.html#5>, diakses tanggal 22 September 2017

melakukan banyak hal terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Efektifitas pelaksanaan program BAZDA Kabupaten Indramayu ini tidak lain dikarenakan adanya dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Sebagai salah satu wujud nyata dari Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, yakni REMAJA (Religius, Maju Mandiri dan Sejahtera) adalah kepatuhan warganya dalam menunaikan kewajiban berzakat. Bupati sebagai pemimpin daerah Kabupaten Indramayu menginstruksikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Dinas Instansi Kabupaten, Kementerian Agama dan UPTD yang ada di Kecamatan untuk mengeluarkan zakat profesi melalui BAZDA Kabupaten Indramayu dan sampai sekarang masih berjalan dan disasarkan manfaatnya terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.<sup>4</sup> Pengelolaan zakat oleh BAZDA Kabupaten Indramayu, tidak terbatas pada zakat Fitrah, akan tetapi mengelola juga zakat mal yang di dalamnya termasuk zakat profesi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin memaparkan dan mengkaji teknik pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan Zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu. Sehingga penulis memberi judul penelitian skripsi: Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi (Studi Kasus BAZNAS Indramayu).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat penulis identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Kepala BAZNAS Kabupaten Indramayu, Muhdor, BAZNAS, 24 Febuari 2017

1. Untuk saat ini bagi seluruh Lembaga Pengelola Zakat, belum seluruhnya bisa mengumpulkan dana zakat profesi berjalan dengan baik, namun BAZNAS Kabupaten Indramayu telah berupaya mengumpulkan dan dapat mendayagunakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Indramayu sangat menarik dan harus dicermati, karena ada beberapa jenis penyaluran, yang bisa diikuti oleh seluruh BAZNAS di daerah lain.

### **C. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Agar penelitian ini terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis membatasi pembahasannya pada pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu.

Oleh karena itu, perumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimanakah pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam pengumpulan zakat profesi.
2. Mengetahui pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian memiliki nilai guna, baik kegunaan akademis maupun kegunaan praktis.

### **1. Kegunaan akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang ilmu fikih zakat, khususnya zakat profesi.

### **2. Kegunaan paraktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model pengelolaan zakat profesi di daerah Kabupaten Indramayu.

Selain kedua nilai guna di atas, penelitian ini juga dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan penilitan lapangan (*applied research*) dan bersifat Kualitatif, yakni penelitian tentang riset yang bersifat deksriptif dan cenderung menggunakan analisis kualitatif.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial keagamaan.

### **2. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yakni data yang langsung diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Indramayu.

b. Data sekunder atau observasi

Yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. Teknik observasi ini digunakan karena penelitian ini berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, di samping responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dalam hal ini, peneliti, langsung datang ke Kantor BAZNAS Kabupaten Indramayu sebagai obyek penelitian untuk mencatat semua data yang berhubungan dengan situasi penelitian, baik tempat (*place*), aktivitas (*activity*) maupun orang-orang (*actors*).

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengajuan pertanyaan yang penulis lakukan, baik kepada responden maupun informan untuk menggali seputar masalah penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang bagaimana strategi pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu.

c. Studi Dokumentasi

Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan sejarah berdiri dan perkembangan BAZNAS Kabupaten Indramayu, Program-program dan Hasil pengumpulan dan pendayagunaan zakat profesi di Kabupaten

Indramayu. Data ini diperoleh dari staf atau karyawan yang ada di Kantor BAZNAS Kabupaten Indramayu.

#### **4. Metode Analisis Data**

Setelah data terkumpul, baik dari responden maupun dari informan, selanjutnya penulis melakukan analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan *teknik analisis kualitatif*, yakni analisis yang bertujuan menunjukkan kualitas atau mutu dari sesuatu yang ada, dapat berupa keadaan, proses kejadian atau peristiwa yang berbentuk perkataan. Teknik ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data yang berhubungan dengan strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat profesi di Kabupaten Indramayu.

#### **5. Teknik penulisan**

Teknik penulisan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tahun 2011”.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini sehingga mudah dipahami dan mendapat kesimpulan yang benar, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Yang merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini disajikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II** : Dalam bab ini merupakan kerangka teoritis umum yang di dalamnya membahas tentang strategi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi yang terdiri dari pengertian dan macam-macam strategi, dan zakat profesi, yang terdiri dari pengertian zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, nishab zakat profesi, cara penghitungan zakat profesi, dan perbedaan zakat profesi dan zakat lainnya.
- BAB III** : Bab ini akan memaparkan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Indramayu, yang di dalamnya meliputi gambaran umum, landasan hukum, sejarah perkembangan BAZNAS, tugas dan fungsi, paparan hasil pengumpulan dana zakat profesi.
- BAB IV** : Merupakan analisis penelitian, bab ini berisi tentang analisis zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indramayu.
- BAB V** : Merupakan bab terakhir yang merupakan penutup, yang berisi kesimpulan saran-saran, kata penutup, diikuti dengan daftar pustaka, dan lampiran data penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Strategi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam pengumpulan zakat profesi dengan tiga hal. Pertama, dengan membuat regulasi sebagai payung hukum berup surat himbauan Bupati Indramayu, Surat Instruksi Bupati Indramayu dan dibuatnya Peraturan Daerah Indramayu yang menata kerja dan tata kelola zakat di Indramayu. Kedua, Membentuk Unit-unit Pengumpul zakat di setiap dinas/instansi, UPTD dan Desa-desa. Ketiga, membangun kerjasama dengan pihak terkait seperti Kementerian agama, Ulama, Tokoh agama dan masyarakat untuk mensosialisasikan kewajiban berzakat di masyarakat.
2. Praktik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu. Dibantu oleh UPZ sebagai pengumpul dana zakat profesi. Dana zakat profesi tersebut berasal dari gaji karyawan para pekerja SKPD, BUMD, instansi vertikal tingkat Kabupaten Indramayu, Kantor Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, Kantor Statistik, UPTD Pendidikan dan lain-lain, yang mana telah mencapai nisab.

Untuk dana zakat yang telah terkumpul BAZNAS langsung mendistribusikan dana tersebut dengan cara disalurkan kepada asnaf yang membutuhkan, untuk dana zakat selebihnya didistribusikan menjadi beberapa program BAZNAS yaitu pendirian koperasi dan beasiswa takhasus.

Nisab zakat profesi akan diambil ketika para karyawan telah menerima gaji dan zakat tersebut akan diambil dari gaji para

karyawan yang telah mencapai nisab selama satu tahun. Dan akan dikumpulkan pada setiap bulan sekali. Nisab dari zakat tersebut disamakan dengan nisab emas yaitu 85 gram sekitar 2,5% dari gaji brutto, dan disesuaikan dengan fatwa MUI No. 3 tahun 2003. Bagi pegawai yang belum mencapai nisab diharapkan untuk membayar infak dan sadaqah pada setiap bulanya.

#### **B. Saran-saran**

1. BAZNAS Kabupaten Indramayu seharusnya menambahkan kembali target muzaki, karna sampai saat ini SDM di Kabupaten Indramayu masih kurang mencukupi, sehingga nantinya diharapkan pelaksanaan dan penyaluran dana zakat bisa maksimal.
2. Program pendayagunaan dan pendistribusian harus lebih dikembangkan lagi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
3. Untuk program pendistribusian harus lebih diperbanyak lagi di setiap kecamatan-kecamatan agar seluruh warga Indramayu bisa merasakan program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Muhammad, *Al-Fiqihu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Duren Sawit, Jakarta Timur, Februari 2010).
- Ali, Muhammad Daud , *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan WAKaf* , (Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Jakarta 2002).
- Al-Jaziry, *Al Fiqh'ala Mazahib al-'Arba'ah*, Chatibul Umam, terjemah, (Jakarta: Darul ulum press, 1996), hlm.95.
- Arifin, Gus, *Keutamaan Zakat Infak dan Sedekah*, (PT Elex Media Komputerindo, Jakarta 2016).
- Al-Shiddieqy, Hasby, *Pedoman Zakat*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1990).
- Ayyub, Syaikh Hasan , *Fiqih Ibadah*, (Pustaka Al-KAutsar, jakarta Timur, 2011).
- Al-Zuhaily, Wahbah , *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Damaskus; Dar al-Fikr, Juz 3, 1997).
- Azra Azyumardi , *Filantropi Dalam Sejarah Islam di Indonesia*, (Forum Zakat, Jakarta 2006).
- Baghir, Muhammad, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Ibadah*, (Noura, PT Mizan Publika, desember 2016) cetakan 1.
- BAZNAS, *Buku agenda BAZNAS Kabupaten Indramayu*. (2016-2021).
- DPRD kabupaten Indramayu, *Kumpulan Perda-Perda tahun 2016*, (Indramayu, 2016).
- Faizah, Rina Yaatimatul ,*Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqih*,(salatiga,2012).
- John W Zimmerman dan B. Tregoe Benjamin, *Strategi Manajemen*, terj. A Rivai R, (Jakarta: Erlangga, 1980)
- Hidayat, H.A, Lc, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta, Qultum Media, 2009).

Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Kalibata Utara, Gema Insani, 2002).

Hasan Shadily, Echols, *Kamus Bahasa Inggris* (Cornell University Press, 2000).

Hasan, M. Ali, *Zakat dan infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta, Kencana 2008).

Himpunan Peraturan Pengelolaan Zakat (Bagian Agama Dan Kersa Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu).

Badudu JS, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an, (Kamil Al-Qur'an, Jakarta 2007).

Mujtahid, Umar, Lc, *Praktis Dan Mudah Menghitung Zakat*, (Aqwam, Solo Indonesia, 2013).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunah*, (Beirut Dar Al-Fikr, Juz 1 cet. 4, 1983).

Shihab, M, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. (Jakarta, Mizan Pustaka, 2002).

Taqiyudin, Imam, *Kifayah Al Akhyar fi Halli Ghayah Al Ikhtisbar*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2016).

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, (Darul Fikr, Beirut, 2008).

Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani Press 2007).

Zulkieflimansyah & Purnomo Setiawan Hari, t.th. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)

<http://www.laznasbsm.or.id/content/fiqih-zakat>, diakses, tanggal 17 september 2017

<http://www.alkhoirot.org/2012/12/zakat-mal-dan-zakat-fitrah.html#5>, diakses tanggal 22 September 2017



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN INDRAMAYU

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**No.53/BAZNAS Kab.Im/VII/2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Drs. H. MOH. MUDOR, M.Si  
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Indramayu

Menerangkan bahwa :

Nama : Barokatul Rizkiani  
Nim : 13110665  
Program Studi : Syariah Muamalah  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)  
Perguruan Tinggi : Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta

Telah melaksanakan penelitian untuk bahan dalam penyusunan skripsi yang berjudul " Pengumpulan Zakat Profesi dan Pendistribusian serta Pendayagunaan oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu" dari tanggal 24 Januari 2017 s/d 19 Juli 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Indramayu, 19 Juli 2017

25 Syawal 1438 H

Ketua,



MOH. MUDOR, M.Si